



**PUTUSAN**

Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Wahyudi Alias Ateng
2. Tempat lahir : Batu Lapan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Batu Lapan Desa Kebun Balok  
Kecamatan  
Wampu Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ATENG bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ATENG selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kontroler unit merk SANY dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636;

- 1 (satu) buah elektrik merk MITSUBHISI dengan nomor ME077148R8T30173;

- 1 (satu) buah riley merk DENSO;

- 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890;

Dikembalikan kepada PT. SEJAHTERA PUTRA SOLO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ATENG bersama-sama dengan saksi PARIOTO Alias OTO (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah datang saksi PARIOTO Alias OTO mengajak terdakwa untuk mengambil komponen elektronik excavator milik PT. Sejahtera Putra Solo yang berada di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



areal Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat lalu terdakwa menyetujui ajakan saksi PARIOTO Alias OTO. Sekira pukul 20.30 saksi PARIOTO Alias OTO mendatangi terdakwa ke rumahnya lalu mengajak terdakwa untuk pergi ke tempat excavator tersebut berada dengan berpisah jalan, terdakwa berjalan melalui jalan kampung sedangkan saksi PARIOTO Alias OTO berjalan melalui areal kebun, sesampainya terdakwa di tempat excavator tersebut berada, terdakwa melihat saksi PARIOTO Alias OTO sudah berada di excavator membuka penutup kaca ruang kemudi dengan menggunakan besi berbentuk obeng, setelah penutup kaca terbuka saksi PARIOTO Alias OTO mengambil peti kunci-kunci yang ada di dekat excavator tersebut lalu saksi PARIOTO Alias OTO menunjukkan kepada terdakwa tempat komponen elektronik excavator dan menyuruh terdakwa untuk membuka baut pengunci komponen elektronik tersebut setelah terdakwa membuka baut pengunci komponen elektronik tersebut terdakwa meminta kepada saksi PARIOTO Alias OTO untuk membuka kabel komponen elektronik excavator tersebut karena terdakwa tidak mengerti cara membukanya lalu saksi PARIOTO Alias OTO membuka kabel komponen elektronik excavator setelah terbuka saksi PARIOTO Alias OTO mengambil a. 1 (satu) unit kontroler unit merk SANY dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636. b. 1 (satu) buah elektrik merk MITSUBHISI dengan nomor ME077148R8T30173 c. 1 (satu) buah riley merk DENSO d. 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890;

Setelah mengambil komponen elektronik tersebut saksi PARIOTO Alias OTO dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan komponen elektronik excavator saksi PARIOTO Alias OTO yang bawa. Pada tanggal 29 Juli 2020 terdakwa ditangkap pihak Polres Langkat pada saat singgah di rumah saksi JON APERO GINTING Alias KEJON. akibat perbuatan terdakwa, PT. SEJAHTERA PUTRA SOLO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak PT. Sejahtera Putra Solo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;  
Atau  
Kedua:

Bahwa terdakwa ILHAM WAHYUDI Alias ATENG pada bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Taun 20 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi PARIOTO Alias OTO mendatangi terdakwa dan memberikan komponen elektronik excavator berupa 1 (satu) unit kontroler unit merk SANY dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk MITSUBHISI dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk DENSO, 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890 lalu saksi PARIOTO Alias OTO menyuruh terdakwa untuk menjumpai saksi JON APERO GINTING Alias KEJON karena komponen elektronik excavator tersebut hendak ditebus sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tidak lama kemudian saksi JON APERO GINTING Alias KEJON menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa uangnya ada Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi JON APERO GINTING Alias KEJON untuk bertemu di pinggir jalan taun 20. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi JON APERO GINTING Alias KEJON terdakwa menyerahkan komponen elektronik excavator berupa 1 (satu) unit kontroler unit merk SANY dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk MITSUBHISI dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk DENSO, 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890 kepada saksi JON APERO GINTING Alias KEJON lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi JON APERO GINTING Alias KEJON untuk bersembunyi tidak jauh dari lokasi pertemuan. Tidak beberapa lama kemudian datang saksi JON APERO GINTING Alias KEJON menjumpai terdakwa yang sedang bersembunyi lalu saksi JON APERO GINTING Alias KEJON menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JON APERO GINTING alias KEJON sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi JON APERO GINTING Alias KEJON untuk menemui saksi PARIOTO Alias OTO di gereja batu lapan setelah terdakwa menemui saksi PARIOTO Alias OTO, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi PARIOTO Alias OTO lalu saksi PARIOTO Alias OTO menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Upin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen elektronik excavator milik PT. Sejahtera Putra Solo yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
  - Bahwa yang bekerja menjaga dan melakukan pengamanan excavator tersebut adalah Ahmad Efendi Alias Penceng;
  - Bahwa Ahmad Efendi Alias Penceng sebagai Koordinator Pengamanan/ Penjagaan Lapangan;
  - Bahwa saksi adalah Direktur PT. Sejahtera Putra Solo sejak tahun 2019 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Penceng dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada kemalingan, lalu saksi pergi ke lokasi dan melihat sudah banyak orang di lokasi, lalu saksi melihat melihat kaca belakang kabin sudah terlepas bagian komponen elektronik yang di belakang tempat duduk operator sudah berantakan dan komponen elektronik excavator sudah tidak ada lagi diposisi semula;
  - Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi Haryono (Karyawan PT. Sejahtera Putra Solo) untuk membuat laporan ke Polres Langkat;
  - Bahwa yang pertama sekali mengetahui kejadian tersebut adalah Ahmad Efendi Alias Penceng;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2020 saksi dihubungi oleh Ahmad Efendi Alias Penceng dan mengatakan "Bang, barangnya sudah ada, tapi orangnya minta tebusan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu saksi menjawab "saya sanggup Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan seminggu kemudian Ahmad Efendi Alias Penceng kembali menghubungi saksi dan mengatakan "Bang, barangnya sudah bias kita tebus sepuluh juta, aku mau ambil uangnya" dan sekitar pukul 19.30 Wib Ahmad Efendi Alias Penceng datang bersama 4 (empat ) orang temannya menjumpai saksi kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ahmad Efendi Alias Penceng;
  - Bahwa dua hari kemudian Ahmad Efendi Alias Penceng mengantarkan komponen elektronik excavator tersebut ke gudang;
  - Bahwa PT. Sejahtera Putra Solo mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sejahtera Putra Solo tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahmad Efendi Alias Penceng, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen eletronik excavator milik Upin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa saksi bertugas menjaga dan bertanggung jawab atas alat berat excavator milik Upin dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap malam;
- Bahwa saksi memerintahkan Dian dan Adek untuk menjaga barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian yang bertugas menjaga barang tersebut adalah Adek;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Adek kemudian saksi datang ke lokasi kemudian saksi Upin menyuruh saksi untuk mencari barang tersebut;
- Bahwa saksi Upin kemudian menyuruh saksi untuk membuat laporan ke Polisi lalu saksi bersama saksi Haryono yang merupakan kuasa dari Upin membuat laporan ke Polres Langkat;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut karena sesuai dengan perjanjian dalam pekerjaan penjagaan tersebut, jika terjadi kehilangan maka saksi siap untuk mengganti rugi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa bersama Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Upin mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sariono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen eletronik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa pemilik excavator tersebut tersebut adalah PT. Sejahtera Putra Solo;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sejahtera Putra Solo;

- Bahwa yang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan excavator tersebut adalah saksi Ahmad Efendi Alias Penceng;

- Bahwa pada Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi berada di gudang, saksi dihubungi oleh saksi Upin dan menyuruh saksi untuk menunggu Ahmad Efendi Alias Penceng dan menerima kontroler excavator dan menyerahkan kepada Fajar Agung Prasetyo untuk mencocokkannya ke alat berat yang alatnya hilang;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi Ahmad Efendi Alias Penceng datang bersama dua orang temannya dan menyerahkan 1 (satu) unit kontroler unit merk Sany dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk Mitsubitsu dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk Denso dan 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890 kemudian Fajar Agung Prasetyo mencocokkan barang tersebut ke alat berat excavator dan hasilnya cocok akan tetapi Fajar Agung Prasetyo mengatakan barangnya masih ada yang kurang;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Ahmad Efendi Alias Penceng bahwa alatnya masih ada yang kurang dan dijawab saksi Ahmad Efendi Alias Penceng "Gak taulah wak, Cuma itu yang ada" selanjutnya saksi memberitahunya kepada saksi Upin;

- Bahwa PT. Sejahtera Putra Solo mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Parioto Alias Oto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Heri Kiswanto Tarigan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen eletronik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab.

Langkat milik PT. Sejahtera Putra Solo;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sejahtera Putra Solo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Efendi Alias Penceng bertuhas sebagai Koodinator Penagamanan/Penjagaan Lapangan;
- Bahwa Ahmad Efendi Alias Penceng mendapat gaji dari PT. Sejahtera Putra Solo;
- Bahwa saksi bersama saksi Sariono ada menerima 1 (satu) unit kontroler unit merk Sany dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk Mitsubitsu dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk Denso dan 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890 dari saksi Ahmad Efendi Alias Penceng di gudang PT LNK Gohor Lama;
- Bahwa barang tersebut adalah barang yang hilang pada Senin tanggal 18 Mei 2020 akan tetapi seteah dicocokkan ke alat beratnya, masih ada barangnya yang kurang;
- Bahwa PT. Sejahtera Putra Solo mengalami kerugian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Parioto Alias Oto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen eletronik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat milik PT. Sejahtera Putra Solo;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan mengatakan elektrik beko yang di Kebun Balok hilang, kemudian saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menyuruh saksi untuk mencari pelakunya;
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian saksi diajak oleh saksi Ahmad Efendi Alias Penceng untuk menjumpai saksi Abi Nurhalim Pa Alias Alim (berkas perkara terpisah) dan meminta tolong untuk mencari barang yang hilang tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Abi Nurhalim Pa Alias Alim (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi dan mengatakan barangnya sudah ada tapi orangnya minta tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), lalu saksi melaporkannya kepada saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan Penceng mengatakan “iya udah biarin aja dulu” selanjutnya seminggu kemudian saksi Junaidi mendatangi saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Ahmad Efendi Alias Penceng menyuruh saksi untuk menebus barang elektrik beco tersebut dirumah saksi Abi Nurhalim Pa Alias Alim (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menghubungi saksi dan mengatakan “Bang, bilang sama Alim, minta kurang harganya jadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sisanya untuk operasional kita”;

- Bahwa setelah disepakati jumlah uang tebusannya selanjutnya saksi Abi Nurhalim Pa Alias Alim (berkas perkara terpisah) mengajak saksi untuk bertemu dengan saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Bukit Karya kemudian saksi menyerahkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) menyerahkan komponen elektrik kemudian saksi menghubungi Penceng dan mengatakan barangnya sudah ada pada saksi lalu Penceng menyuruh saksi untuk menyerahkan barangnya kepada Adek;

- Bahwa saksi menerima uang dari Junaidi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perintah Ahmad Efendi Alias Penceng untuk biaya operasional;

- Bahwa sebagian dari uang sisa yang ada pada saksi sudah dipergunakan oleh saksi dan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu diserahkan Terdakwa kepada Abi Nurhalim Pa Alias Alim (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari Ahmad Efendi Alias Penceng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Abi Nurhalim PA Alias Alim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memebrikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen eletronik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik komponen elektronik excavator tersebut;
- Bahwa Ahmad Efendi Alias Penceng pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari alat komponen elektronik excavator tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi dihubungi oleh Penceng dan meminta tolong, mencari komponen elektronik excavator yang hilang, lalu saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon;
- Bahwa setelah lewat hari lebaran, saksi dihubungi oleh Jon Apero Ginting Alias Kejon dan mengatakan alat komponen elektronik excavator tersebut ada tetapi orangnya minta uang tebusan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu memberitahukannya kepada Penceng dan sekitar seminggu kemudian Penceng menghubungi saksi menanyakan perihal alat komponen elektronik excavator tersebut dan setelah saksi tanyakan kembali kepada Kejon dan ternyata barangnya masih ada kemudian saksi menghubungi Penceng dan Penceng mengatakan "Ya udah Lim" dan sekitar satu jam kemudian saksi Parioto Alais Oto datang dan membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu saksi menghubungi Kejon dan mengatakan bahwa uangnya hanya ada Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dijawab Kejon "Ya udah aku Tanya dulu orangnya";
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Parioto Alais Oto (berkas perkara terpisah) membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak ada penuntutan, kemudian saksi dan saksi berangkat menjumpai Kejon menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di Tahun dua ribu kemudian saksi menyerahkan uang kepada Kejon dan Kejon menyerahkan alat komponen elektronik excavator kepada saksi kemudian saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Kejon mendapatkan alat komponen elektronik excavator tersebut;
- Bahwa alat komponen elektrik excavator yang diserahkan Kejon kepada Parioto Alais Oto adalah komponen elektrik yang hilang dari areal perkebunan PT. LNK Kebun Gohor Lama;
- Bahwa keesokan harinya Jon Afero Ginting Alias Kejon menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang kerumahnya, kemudian Jon Afero Ginting Alias Kejon memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Parioto Alais Oto adalah abang ipar Ahmad Efendi Alias Penceng;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat komponen elektrik excavator tersebut harganya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Jon Apero Ginting Alias Kejon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian komponen elektrik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa dan Parioto Alais Oto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa memberitahunya langsung kepada saksi;
- Bahwa Abi Nurhalim PA Alias Alim meminta tolong kepada saksi untuk mencari komponen elektrik excavator kemudian Terdakwa memberitahu saksi bahwa barang tersebut ada padanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi Abi Nurhalim PA Alias Alim untuk mencari komponen elektrik excavator yang hilang, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan barang tersebut ada padanya lalu saksi memberitahu Abi Nurhalim PA Alias Alim dan menayakan berapa uang rokoknya, selanjutnya Abi Nurhalim PA Alias Alim menghubungi saksi lagi dan mengatakan uangnya ada Sembilan juta rupiah;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan Dusun Tahun Dua Puluh Kebun Balok lalu Terdakwa memberikan komponen elektrik excavator kepada saksi lalu saksi menyimpannya di rambungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Abi Nurhalim PA Alias Alim datang ke Dusun Rambungan lalu saksi menyerahkan komponen elektrik excavator tersebut kepada Parioto Alais Oto selanjutnya Parioto Alais Oto menyerahkan uang Sembilan juta rupiah kepada saksi setelah itu Parioto Alais Oto dan Abi Nurhalim PA Alias Alim meninggalkan lokasi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



- Bahwa kemudian saksi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang Sembilan juta rupiah kepada Terdakwa selanjutnya Ilham Wahyudi Alias Ateng memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan keesokan harinya saksi memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Abi Nurhalim PA Alias Alim;

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut diperoleh dari kejahatan karena harga barang tersebut sekitar tujuh puluh juta rupiah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Junaidi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen elektronik excavator pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wi di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat milik saksi Upin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi dihubungi oleh Adek dan mengatakan alat yang dijaga Dian hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk menjumpai saksi Upin di warung Bangsal Kecamatan Stabat, lalu ditempat tersebut saksi Upin menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Efendi Alias Penceng lalu saksi dan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng pulang;

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menyuruh saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Parioto Alais Oto untuk menebus barang komponen elektrik milik saksi Upin dan keesokan harinya saksi menghubungi Parioto Alais Oto dan Parioto Alais Oto mengatakan "Bang, barang sudah ada, besok abang bawa barang ini ke rumah Penceng" dan keesokan harinya saksi bersama Adek mengambil barang komponen elektrik tersebut di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Parioto Alais Oto lalu mengantarkan barang komponen elektrik tersebut ke rumah saksi Ahmad Efendi Alias Penceng;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan Syarifuddin mengantarkan barang tersebut ke gudang PT. LNK Kebun Gohor Lama dan menyerahkannya kepada saksi Sariono;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb*



- Bahwa saksi Parioto Alais Oto adalah abang ipar saksi Ahmad Efendi Alias Penceng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian komponen elektronik excavator milik Upin pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Parioto Alais Oto mengambil komponen elektrik excavator di Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat milik saksi Upin;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membuka baut tempat komponen elektronik excavator disimpan di dalam bilik kemudi tempat duduk operator, sedangkan saksi Parioto Alais Oto yang mengajak Terdakwa dan menentukan objek yang akan dicuri serta membuka penutup kaca ruang kemudi dan yang melepas komponen elektronik excavator dari tempatnya;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Parioto Alais Oto mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa dan mengajak melakukan pencurian alat beko di areal kebun kelapa sawit PT. LNK kemudian sekira pukul 20.30 Wib Parioto Alais Oto menyuruh Terdakwa berjalan melalui jalan kampung menuju tempat alat beko tersebut sedangkan saksi Parioto Alais Oto berjalan melalui areal kebun, sesampainya di lokasi alat beko tersebut, saksi Parioto Alais Oto sudah berada di alat berat dan membuka penutup kaca ruang kemudi dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Parioto Alais Oto mengambil peti kunci-kunci yang ada di dekat mesin alat berat beko dan menyuruh Terdakwa untuk membuka baut penguncinya setelah terbuka, Terdakwa mengatakan kepada saksi Parioto Alais Oto "Udah terbuka ni Bang, tapi banyak kabelnya, aku tidak ngerti" dan dijawab saksi Parioto Alais Oto "ya udah biar aku yang bukain" kemudian Parioto Alais Oto membuka kabelnya setelah itu saksi Parioto Alais Oto menyuruh Terdakwa pulang dan saksi Parioto Alais Oto membawa komponen elektrik excavator tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Parioto Alais Oto tidak ada mendapat ijin dari pemilik untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyuruh untuk menjumpai Jon Apero



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan mengatakan barang yang dicari ada pada saksi dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan mengatakan barang ada pada saksi dan minta uang tebusan dan sekitar tiga hari kemudian Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa dan menyerahkan alat komponen elektrik excavator kepada saksi dan mengatakan "hari ini kau jumpai si Kejon, hari ini barangnya mau ditebus, uangnya sudah ada nanti kau terima saja Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kasih saja Kejon Rp. 1.500.000,-
- Bahwa kemudian Terdakwa sepekat bertemu dengan Kejon di Ramnbugan Tahun 2000 bertemu dengan Kejon, lalu Terdakwa menyerahkan alat komponen elektrik excavator kepada Kejon dan Kejon menyerahkan uang sembilan juta kepada saksi lalu Parioto Alais Oto memberikan Rp. 1.500.000,- kepada Kejon dan sisanya Terdakwa serahkan kemudian kepada Parioto Alais Oto di Batu Delapan, lalu Parioto Alais Oto memberikan Rp. 500.000 kepada saksi selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh saksi Parioto Alais Oto dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah mengambil barang milik PT. Sejahtera Putra Solo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kontroler unit merk Sany dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk Mitsubitsu dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk Denso dan 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Parioto Alais Oto (berkas perkara terpisah) mengambil alat komponen elektrik excavator milik PT. Sejahtera Putra Solo di Areal Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Parioto Alais Oto dengan cara pada hari Senin tanggal 18 Mei 202 sekira pukul 18.30 Wib saksi Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa dan mengajak melakukan pencurian alat beko di areal kebun kelapa sawit PT. LNK Gohor Lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Parioto Alais Oto menyuruh saksi Terdakwa berjalan melalui jalan kampung menuju tempat alat beko tersebut sedangkan saksi Parioto Alais Oto berjalan melalui areal kebun, sesampainya di lokasi alat beko tersebut, saksi Parioto Alais Oto membuka penutup kaca ruang kemudi dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi Parioto Alais Oto mengambil peti kunci-kunci yang ada di dekat mesin alat berat beko dan menyuruh Terdakwa untuk membuka baut penguncinya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Parioto Alais Oto "Udah terbuka ni Bang, tapi banyak kabelnya, aku tidak ngerti" dan dijawab saksi Parioto Alais Oto "ya udah biar aku yang bukain" kemudian saksi Parioto Alais Oto membuka kabelnya setelah itu saksi Parioto Alais Oto menyuruh Terdakwa pulang dan saksi Parioto Alais Oto membawa komponen elektrik excavator tersebut;
- Bahwa benar saksi Ahmad Efendi Alias Penceng bertugas menjaga dan bertanggung jawab atas alat berat excavator tersebut dan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng mendapat upah dari PT. Sejahtera Putra Solo sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per malam dari Upin dan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng memerintahkan Dian dan Adek untuk menjaga barang tersebut setiap malamnya;
- Bahwa benar saksi Ahmad Efendi Alias Penceng bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut karena sesuai dengan perjanjian dalam pekerjaan penjagaan tersebut, jika terjadi kehilangan maka saksi Ahmad Efendi Alias Penceng siap untuk mengganti rugi;
- Bahwa benar pada malam kejadian yang bertugas menjaga barang tersebut adalah Adek, kemudian Adek menghubungi saksi Ahmad Efendi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



Alias Penceng dan memberitahukan bahwa komponen elektrik excavator hilang lalu saksi Ahmad Efendi Alias Penceng datang ke lokasi kemudian saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menghubungi saksi Upin dan saksi Upin memerintahkan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng untuk mencari barang yang hilang tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menghubungi saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) dan meminta tolong mencari komponen elektrik excavator yang hilang, lalu saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) menceritakan hal tersebut kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan beberapa hari kemudian saksi Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyuruh untuk menjumpai saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan mengatakan barang yang dicari ada pada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) dan mengatakan barang ada padanya dan minta uang tebusan dan sekitar tiga hari kemudian saksi Parioto Alais Oto mendatangi Terdakwa dan menyerahkan alat komponen elektrik excavator kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan mengatakan "hari ini kau jumpai si Kejon, hari ini barangnya mau ditebus, uangnya sudah ada nanti kau terima saja Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kasih saja Kejon Rp. 1.500.000,- kemudian Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon di Rambungan Tahun 2000, lalu Terdakwa menyerahkan alat komponen elektrik excavator kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan Jon Apero Ginting Alias Kejon menyerahkan uang sembilan juta kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Rp. 1.500.000,- kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Parioto Alias Oto di Batu Delapan, selanjutnya Parito Alias Oto memberikan Rp. 500.000 kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah lewat hari lebaran, saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon menghubungi saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) dan mengatakan alat komponen elektrik excavator tersebut ada tetapi orangnya minta uang tebusan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) memberitahukannya kepada saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan sekitar seminggu kemudian Ahmad Efendi Alias Penceng menghubungi saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim menanyakan perihal alat komponen elektrik excavator

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



tersebut dan setelah saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim menanyakan kembali kepada saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan ternyata barangnya masih ada kemudian saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim menghubungi saksi Ahmad Efendi Alias Penceng lalu dan Ahmad Efendi Alias Penceng mengatakan “Ya udah Lim” dan sekitar satu jam kemudian Parioto Alias Oto datang dan membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim menghubungi Jon Apero Ginting Alias Kejon dan mengatakan bahwa uangnya hanya ada Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dijawab Jon Apero Ginting Alias Kejon “Ya udah aku Tanya dulu orangnya”;

- Bahwa benar kemudian Parioto Alias Oto dan saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak ada penuntutan, kemudian Parioto Alias Oto dan saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim (berkas perkara terpisah) berangkat menjumpai Jon Apero Ginting Alias Kejon menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di Tahun Duaribu kemudian Parioto Alias Oto menyerahkan uang kepada Jon Apero Ginting Alias Kejon selanjutnya saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon (berkas perkara terpisah) menyerahkan alat komponen elektrik excavator kepada Parioto Alias Oto kemudian Parioto Alias Oto dan saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim pulang;

- Bahwa benar keesokan harinya saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon menghubungi saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim dan menyuruhnya datang ke rumah saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon kemudian saksi Jon Apero Ginting Alias Kejon memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abi Nurhalim PA Alias Alim;

- Bahwa benar kemudian saksi Ahmad Efendi Alias Penceng menyuruh saksi Junaidi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Parioto Alias Oto untuk menebus barang komponen elektrik excavator tersebut dan keesokan harinya saksi Junaidi menghubungi Parioto Alias Oto lalu Parioto Alias Oto mengatakan “Bang, barang sudah ada, besok abang bawa barang ini ke rumah Penceng” dan keesokan harinya saksi Junaidi bersama Adek mengambil barang komponen elektrik tersebut di rumah Parioto Alias Oto dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Parioto Alias Oto lalu mengantarkan barang komponen elektrik tersebut ke rumah saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan keesokan harinya saksi Junaidi bersama dengan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng dan Syarifuddin mengantarkan barang tersebut ke gudang PT. LNK Kebun Gohor Lama dan menyerahkannya kepada saksi Sariono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat ijin dari PT. Sejahtera Putra Solo ataupun dari Upin (Direktur PT. Sejahtera Putra Solo) selaku pemilik untuk mengambil komponen elektrik excavator tersebut;
- Bahwa benar PT. Sejahtera Putra Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Parioto Alias Oto adalah abang ipar saksi Ahmad Efendi Alias Penceng;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Ilham Wahyudi Alias Ateng, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Ilham Wahyudi Alias Ateng adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah) mengambil alat komponen elektrik excavator milik saksi Upin (Direktur PT. Sejahtera Putra Solo) di Areal Divisi IV PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Upin atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa maupun saksi Parioto Alias Oto (berka perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut. Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula barang berupa alat komponen elektrik excavator tersebut, berada dalam penguasaan saksi Upin, selaku pemiliknya dimana barang tersebut ada dalam tanggung jawab saksi Ahmad Efendi Alias Penceng selaku Koordinator Pengamanan/Penjagaan Lapangan kemudian diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Upin (Direktur PT. Sejahtera Putra Solo) selaku pemiliknya dan akibat perbuatan tersebut, saksi Direktur PT. Sejahtera Putra Solo mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Parioto Alias Oto (berkas perkara terpisah) dengan cara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Parioto Alias Oto mendatangi Terdakwa dan mengajak melakukan pencurian alat beko di areal kebun kelapa sawit PT. LNK Gohor Lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Parioto Alias Oto menyuruh saksi Parioto Alias Oto berjalan melalui jalan kampung menuju tempat alat beko tersebut sedangkan saksi Parioto Alias Oto berjalan melalui areal kebun, sesampainya di lokasi alat beko tersebut, saksi Parioto Alias Oto membuka penutup kaca ruang kemudi dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi Parioto Alias Oto mengambil peti kunci-kunci yang ada di dekat mesin alat berat beko dan menyuruh Terdakwa untuk membuka baut penguncinya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Parioto Alias Oto "Udah terbuka ni Bang, tapi banyak kabelnya, aku tidak ngerti" dan dijawab saksi Parioto Alias Oto "ya udah biar aku yang bukain" kemudian Terdakwa membuka kabelnya setelah itu saksi Parioto Alias Oto menyuruh Terdakwa pulang dan saksi Parioto Alias Oto membawa komponen elektrik excavator tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Efendi Alias Penceng bertugas menjaga dan bertanggung jawab atas alat berat excavator tersebut dan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng mendapat upah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per malam dari PT. Sejahtera Putra Solo Upin dan saksi Ahmad Efendi Alias Penceng bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut karena sesuai dengan perjanjian dalam pekerjaan penjagaan tersebut,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi kehilangan maka saksi Ahmad Efendi Alias Penceng siap untuk mengganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya keterkaitan dan kerjasama dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Parioto Alias Oto sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa alat komponen elektrik excavator tersebut dengan cara saksi Parioto Alias Oto menyuruh Terdakwa berjalan melalui jalan kampung menuju tempat alat beko tersebut sedangkan saksi Parioto Alias Oto berjalan melalui areal kebun, sesampainya di lokasi alat beko tersebut, saksi Parioto Alias Oto membuka penutup kaca ruang kemudi dengan menggunakan obeng, setelah terbuka saksi Parioto Alias Oto mengambil peti kunci-kunci yang ada di dekat mesin alat berat beko dan menyuruh Terdakwa untuk membuka baut penguncinya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Parioto Alias Oto "Udah terbuka ni Bang, tapi banyak kabelnya, aku tidak ngerti" dan dijawab saksi Parioto Alias Oto "ya udah biar aku yang bukain" kemudian saksi Parioto Alias Oto membuka kabelnya setelah itu saksi Parioto Alias Oto menyuruh Terdakwa pulang lalu saksi Parioto Alias Oto membawa komponen elektrik excavator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Stb*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kontroler unit merk Sany dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636, 1 (satu) buah elektrik merk Mitsubitsu dengan nomor ME077148R8T30173, 1 (satu) buah riley merk Denso dan 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890, oleh karena masih diperlukan dalam perkara Jon Afiro Ginting Alias Kejon, dkk (berkas perkara terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jon Afiro Ginting Alias Kejon, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Sejahtera Putra Solo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wahyudi Alias Ateng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kontroler unit merk Sany dengan nomor spare part SY245C9M3KHL/V4.11 nomor 13987636;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah elektrik merk Mitsubitsu dengan nomor ME077148R8T30173;

- 1 (satu) buah riley merk Denso;

- 1 (satu) buah elektrik nomor ME072890;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jon Afiro Ginting Alias Kejon, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

A n a, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)